

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas lima aspek pembahasan, yaitu dampak pembebasan tanah terhadap perubahan pendidikan, dampak pembebasan tanah terhadap perubahan pekerjaan, dampak pembebasan tanah terhadap produktivitas lahan pertanian, dampak pembebasan tanah terhadap pendapatan dan analisis ekonomi dari dampak pembebasan tanah.

Garis besar dari pembahasan ini adalah dampak pembebasan tanah terhadap perubahan pekerjaan tidak menunjukkan perubahan antara sebelum dan sesudah pembebasan. Dampak pembebasan tanah terhadap perubahan pekerjaan tidak menunjukkan adanya perubahan. Dampak pembebasan tanah terhadap perubahan pendidikan tidak terjadi perubahan antara sesudah dan sebelum pembebasan tanah. Sementara dampak pembebasan tanah terhadap perubahan produktivitas lahan pertanian menunjukkan adanya perubahan antara sebelum dan sesudah. Secara rinci akan dijelaskan pada sub bab berikut:

4.1 Dampak Pembebasan Tanah Terhadap Pendidikan Masyarakat Di Sekitar Kertajati

Pembangunan BIJB direncanakan pada tahun 2003. Perencanaan BIJB ini terdiri dari beberapa persiapan, diantaranya adalah dibuatnya Rencana Induk Pembangunan, evaluasi amdal, dokumen kelembagaan dan pembiayaan yang difasilitasi dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat (Petikan wawancara dengan UMP BIJB, 2015).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan Jawa Barat telah melakukan pembebasan tanah di wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan BIJB. Pembebasan tanah ini terdiri dari ladang persawahan, rumah maupun bangunan lainnya.

Tabel 4.1. Rumah Tangga yang Terkena Pembebasan Tanah

| No | Nama Desa | Jumlah Responden yang Dibebaskannya Hanya Tanah | Jumlah Responden yang Dibebaskannya Hanya Rumah | Jumlah Responden yang Dibebaskan Keduanya | Total |
|---------------|-----------------|---|---|---|-----------|
| 1 | Desa Bantarjati | 13 | 2 | 1 | 16 |
| 2 | Desa Kertasari | | 3 | 21 | 24 |
| 3 | Desa Kertajati | | | 45 | 45 |
| 4 | Desa Sukakerta | 3 | | 11 | 14 |
| Jumlah | | 16 | 5 | 78 | 99 |

Sumber: Hasil Survei, 2016

Pembebasan tanah dimulai dari tahun 2009. Hingga tahun 2015 sudah ada empat desa yang terkena pembebasan tanah, yaitu Desa Bantarjati, Desa Kertajati, Desa Kertasari dan Desa Sukakerta. Dua desa lainnya yang belum terkena pembebasan adalah Desa Sukamulya dan Desa Babakan (Petikan wawancara dengan UMP BIJB, 2015).

Sebagian besar masyarakat yang terkena pembebasan tanah masih memilih untuk tetap tinggal di sekitar Kecamatan Kertajati. Masyarakat hanya berpindah lokasi dari lokasi yang terkena pembangunan bandara ke lokasi yang tidak terkena pembangunan. Sebagian besar masyarakat tersebut memilih untuk mendirikan rumah baru mereka di atas tanah yang sebelumnya digunakan untuk tanah perhutanan. Tanah perhutanan ini lokasinya jauh dari jalan utama dan

tidak strategis. Harga tanah di lokasi tersebut pada saat itu masih lebih rendah dibandingkan harga yang diterima dari pembebasan tanah oleh pemerintah. Masyarakat yang mendirikan atau membeli rumah di luar Kecamatan Kertajati, jumlahnya hanya sedikit dibandingkan yang tetap memilih di Kecamatan Kertajati. Jumlah masyarakat yang berpindah rumah keluar Kertajati sekitar 8 orang dari total 83 yang dibebaskan rumahnya. Masyarakat yang keluar dari Kecamatan Kertajati tersebut pindah di Kecamatan Jatitujuh, terutama di Desa Biawak. Desa Biawak merupakan desa di Kecamatan Jatitujuh yang berbatasan dengan Kecamatan Kertajati (Hasil survei, 2016).

Masyarakat mendapatkan ganti untung dari pemerintah berupa uang. Besarnya ganti untung berdasarkan lokasi tanah berada. Perbedaan ini dibagi menjadi 3 zona lokasi yang terdiri dari zona 1, zona 2, dan zona 3. Zona 1 adalah lokasi tanah atau bangunan yang berada tepat di sisi jalan utama. Harga tanah per meter di zona 1 ini merupakan harga yang paling tinggi dibandingkan zona lainnya. Zona 2 adalah lokasi tanah atau bangunan yang berada dipinggir jalan tetapi bukan jalan utama. Harga di zona 2 ini lebih rendah dibanding zona 1 dan lebih tinggi dibanding zona 3. Sedangkan zona 3 adalah lokasi tanah atau bangunan yang berada di dalam gang, dan harga tanah di zona 3 merupakan harga yang paling rendah dibanding zona lainnya. Ganti untung yang diberikan pemerintah ini dihitung per bata atau per 14 meter untuk tanah, sedangkan untuk rumah dan bangunan dihitung per meter (Petikan wawancara dengan aparat Desa Sukakerta, 2016).

Pembebasan tanah yang telah dilakukan di empat desa, yaitu di Desa Bantarjati, Desa Kertajati, Desa Kertasari dan Desa Sukakarta dilakukan secara bertahap. Desa Bantarjati merupakan desa pertama yang dilakukan pembebasan tanah. Pembebasan tanah di Desa Bantarjati dilakukan pada tahun 2010 sampai tahun 2012 dengan uang ganti untung yang diberikan pemerintah adalah Rp 300.000 per bata, dan harga rumah adalah Rp 1.500.000 per meter (Petikan wawancara dengan Aparat Desa Bantarjati, 2016). Sementara untuk Desa Kertajati, Kertasari dan Sukakarta, harga yang diberikan pemerintah untuk tanah per batanya adalah Rp 700.000 sampai Rp 900.000, sedangkan untuk harga rumah atau bangunan adalah Rp 1.800.000 – 2.250.000 (Petikan wawancara dengan Aparat Desa Kertajati, Desa Kertasari, dan Desa Sukakarta). Harga di ketiga desa tersebut lebih tinggi dibandingkan Desa Bantarjati karena pembebasannya dilakukan pada tahun 2013 dan 2014 sehingga harga tanah sudah semakin tinggi.

Nilai tertinggi yang diterima masyarakat dari pembebasan untuk tanah pertanian adalah Rp 214.286.571, sedangkan yang terendah adalah Rp 7.000.000 dengan rata-rata Rp 25.324.974. Nilai tertinggi yang diterima masyarakat dari pembebasan untuk rumah adalah Rp 264.600.000 dengan nilai terendah Rp 50.400.000 dan rata-rata adalah Rp 141.071.686,7 (Hasil survei, 2016).

Temuan survei lapangan mengindikasikan adanya persepsi penggunaan dana pembebasan tanah terkait dengan pendidikan. Hasil

temuan tersebut secara statistik diuji secara statistik dengan langkah sebagai berikut:

1. Memilah jumlah responden yang masih memiliki anak dalam usia sekolah dan anak tersebut masih sekolah.
2. Didapatkan sebanyak 60 responden yang memiliki kualifikasi tersebut
3. Melakukan uji data menggunakan Alat Statistik Uji Beda Rata-Rata : *Paired-Sample T test* (Uji Sampel Berpasangan).

Hasil pengolahan statistik menunjukkan:

Tabel 4.2. Hasil Pengolahan *Paired-Sample T Test*


| Variabel | N | Correlation | Mean | T – Statistik | Sig. |
|---|----|-------------|-------|---------------|-------|
| Harapan Lama Sekolah sebelum pembebasan tanah - Harapan Lama Sekolah sesudah pembebasan tanah | 60 | .582 | -.650 | -9.205 | 0.000 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Hasil uji beda mengindikasikan bahwa hingga saat penelitian ini dilakukan tidak ada perubahan Harapan Lama Sekolah (HLS) antara sebelum dan sesudah pembebasan tanah. Hal ini bahwa HLS masyarakat untuk menyekolahkan anak pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi tidak ada perubahan. Dengan demikian tidak mengindikasikan bahwa dengan adanya uang pembebasan tanah itu membuat masyarakat mempunyai harapan jika anaknya kelak akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Temuan tersebut terkait dengan beberapa faktor. Misalnya, faktor tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan keluarga, jumlah anak, lingkungan, dan cara belajar anak (Mustamin, 2013).

Tingkat Pendidikan yang rendah cenderung membuat masyarakat kurang sadar akan pentingnya pendidikan. Komposisi penduduk masyarakat Kertajati berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir adalah 72% merupakan lulusan SD. Rendahnya Tingkat Pendidikan Terakhir pada masyarakat ini mengakibatkan ada kecenderungan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih rendah. Hal ini dapat diasumsikan bahwa salah satu faktor yang membuat tidak adanya perubahan HLS antara sebelum pembebasan tanah dan sesudah pembebasan tanah adalah karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Komposisi masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4.1.




Sumber: Hasil Survei, 2016

Gambar 4.1. Komposisi Masyarakat yang Tanahnya dibebaskan Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

HLS yang tidak berubah juga dikarenakan sebagian besar masyarakat ini merupakan petani. Hal ini karena petani memiliki kecenderungan berfikir bahwa anaknya tersebut tidak perlu membutuhkan keahlian formal. Petani ini beranggapan bahwa anaknya

nanti dapat ikut mengolah sawah tanpa harus memiliki keahlian formal. Komposisi masyarakat menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Sumber: Hasil Survei, 2016


Gambar 4.2. Komposisi Responden Menurut Jenis Pekerjaan

4.2 Dampak Pembebasan Tanah Terhadap Jenis Pekerjaan Masyarakat Di Sekitar Kertajati

Sebagian besar tanah di Kecamatan Kertajati hingga saat ini masih digunakan untuk persawahan. Begitupun dengan empat desa yang sudah terkena pembebasan tanah, banyak tanah yang digunakan untuk persawahan. Besarnya tanah yang masih digunakan untuk persawahan, maka sebagian besar masyarakat Kecamatan Kertajati bekerja pada sektor pertanian.

Penulis mencoba untuk melihat persentase jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian. Dalam data ini hanya menggunakan tiga desa yang sudah terkena pembebasan tanah, yaitu Desa Kertajati, Desa Sukakerta dan Desa Kertasari, tidak termasuk Desa Bantarjati. Desa Bantarjati tidak termasuk dalam data karena


keterbatasan data yang dimiliki oleh pihak desa. Dimana dalam dokumen desa tidak terdapat jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya.



Sumber: Profil Desa Kertajati, Desa Kertasari, Desa Sukakarta, 2016

Gambar 4.3. Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Dari Tiga Desa: Desa Kertajati, Desa Sukakarta dan Desa Kertasari

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa 75% masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan 25% lainnya bekerja di sektor non-pertanian. Jenis pekerjaan non-pertanian itu sendiri terdiri dari:



Sumber: Profil Desa Kertajati, Desa Kertasari, Desa Sukakarta, 2016

Gambar 4.4. Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Non-Pertanian dari Tiga Desa: Desa Kertajati, Desa Sukakarta dan Desa Kertasari

Apabila tanah yang dibebaskan banyak pada tanah persawahan, maka hal ini diasumsikan akan berdampak pada kondisi pekerjaan masyarakat, karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tersebut. Hasil analisis statistik dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Jenis Pekerjaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Pembebasan Tanah

| Jenis Pekerjaan Sebelum Pembebasan Tanah | Jenis Pekerjaan Sesudah Pembebasan Tanah | |
|--|--|-------------------|
| | 0 (Pertanian) | 1 (Non Pertanian) |
| 0 (Pertanian) | 85 | 0 |
| 1 (Non Pertanian) | 0 | 14 |

| Test Statistics ^a | |
|---|--------------------|
| Jenis Pekerjaan Sebelum Pembebasan Tanah & Jenis Pekerjaan Sesudah Pembebasan Tanah | |
| N | 99 |
| Exact Sig. (2-tailed) | 1.000 ^b |

a. McNemar Test

b. Binomial distribution used.

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016


Hasil dari pengolahan uji McNemar mengindikasikan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan jenis pekerjaan antara sebelum dan sesudah pembebasan tanah.

Masyarakat di sektor pertanian pada saat ini memilih menjadi petani karena bertani sudah mereka lakukan sejak lama dan merupakan pekerjaan turun temurun sehingga sudah terbiasa untuk bertani. Selain itu, petani merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan diluar non pertanian karena tidak mempunyai keahlian lain dan hanya mempunyai ijazah SD. Oleh karena itu, masyarakat tersebut mengalokasikan kembali uang ganti rugi pembebasan tanah untuk membeli tanah di lokasi baru agar tetap dapat bekerja pada sektor pertanian (Petikan wawancara dengan petani, 2016).

Masyarakat membeli tanah pertanian masih tetap di kawasan Kecamatan Kertajati. Hanya saja lokasi tersebut berada jauh dari pusat

kecamatan. Lokasi baru tempat masyarakat membeli tanah pertanian tersebut berada di sekitar Blok Jobar, Blok Cibuluh, Desa Pasiripis dan sebagian besar lainnya membeli di Desa Sahbandar. Desa Sahbandar ini merupakan desa yang paling jauh jaraknya ke Ibu Kota Kecamatan, namun harga tanah disana pada saat itu masih relatif lebih rendah dibandingkan harga tanah yang berada di pusat Kecamatan Kertajati (Petikan wawancara dengan petani, 2016).

Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa sebanyak 38% masyarakat mengalokasikan uang ganti rugi pembebasan tanah untuk membeli tanah di lokasi baru. Masyarakat memilih untuk mengalokasikan uang ganti untung untuk membeli tanah dilokasi baru karena keahlian yang dimiliki oleh masyarakat tersebut adalah bertani. Keahlian pada pertanian tersebut tidak mudah apabila harus dipindahkan pada keahlian lain di luar pertanian. Persentase penggunaan uang ganti untung pembebasan tanah di Kertajati selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Sumber: Hasil survei, 2016

Gambar 4.5. Persentase Penggunaan Uang Hasil Pembebasan Tanah Di Kertajati

Gambar 4.5 menunjukkan juga bahwa sebesar 15% masyarakat yang terkena pembebasan tanah mengalokasikan uang hasil pembebasan untuk dijadikan modal usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa hingga saat ini, meskipun masyarakat ini tidak beralih jenis pekerjaan dari sektor pertanian ke non pertanian, tetapi masyarakat memiliki pekerjaan sampingan yaitu berdagang. Masyarakat yang terkena pembebasan tanah ini sebelumnya tidak ada yang memiliki pekerjaan maupun usaha sampingan. Pembebasan tanah telah membuat beberapa masyarakat memiliki usaha sampingan dengan berdagang (Hasil survei, 2016).

4.3 Dampak Pembebasan Tanah Terhadap Produktivitas Padi Masyarakat Di Sekitar Kertajati

Sebagian besar masyarakat telah mengalokasikan uang ganti untung pembebasan tanah untuk membeli lahan pertanian di lokasi baru. Dari hasil uang ganti untung tersebut, masyarakat mampu membeli tanah yang lebih luas dari tanah yang dibebaskan.

Pemerintah ketika membebaskan tanah di sekitar Kertajati menggunakan prinsip ganti untung. Ganti untung (dalam bentuk harga tanah per bata) yang diberikan oleh pemerintah masih lebih besar nilainya dibandingkan dengan harga tanah yang berlaku di pasar. Pemerintah pada tahun 2013 memberikan harga kepada masyarakat untuk tanah per bata adalah Rp 700.000 sampai dengan Rp 900.000, sedangkan tanah yang berlaku dipasaran saat itu adalah sekitar Rp 300.000 sampai dengan Rp 500.000 per bata. Harga tanah di wilayah yang terpencil juga jauh lebih murah, sehingga masyarakat menjadi dapat membeli tanah jauh lebih luas dari tanah yang dilepas kepada pemerintah (Petikan wawancara dengan tokoh masyarakat, 2016).

Harga tanah yang berlaku di pasaran pada saat itu lebih rendah dibandingkan harga tanah yang telah diberikan oleh pemerintah membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli tanah yang lebih luas dari yang sebelumnya mereka miliki. Kondisi perubahan luas tanah milik masyarakat tersebut dapat dilihat dengan menggunakan Statistik Uji Beda Rata-rata. Hasil dari uji beda rata-rata luas lahan milik masyarakat dengan langkah sebagai berikut:

1. Jumlah responden diklasifikasikan antara yang hanya rumahnya saja yang terkena pembebasan dengan responden yang dibebaskan tanah. Responden yang hanya dibebaskan rumahnya saja sebesar 5 orang
2. Didapatkan sampel sebanyak 94 orang yang lahannya terkena pembebasan.
3. Melakukan uji data menggunakan Alat Statistik Uji Beda Rata-Rata : *Paired-Sample T test* (Uji Sampel Berpasangan).

Tabel 4.4. Hasil Pengolahan *Paired-Sample T Test*

| Variabel | N | Correlation | Mean | T – Statistik | Sig. |
|---|----|-------------|--------|---------------|-------|
| Luas tanah milik masyarakat sebelum pembebasan tanah – Luas tanah milik masyarakat sesudah pembebasan tanah | 94 | 0.644 | 37.734 | 0.368 | 0.714 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Survei membuktikan dari hasil pengolahan data bahwa hingga saat penelitian ini dilakukan, ada perubahan luas tanah yang dimiliki oleh masyarakat sebelum dan sesudah pembebasan tanah. Luas tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang terkena pembebasan tanah pembangunan BIJB setelah pembebasan tanah lebih besar dari sebelum pembebasan tanah.

Luas tanah yang meningkat diasumsikan akan memberikan perubahan pada produktivitas lahan padi. Produktivitas adalah kemampuan suatu faktor produksi, seperti luas tanah, untuk memperoleh hasil produksi per hektar (Aminuddin, 2009). Ketika suatu faktor produksi tersebut meningkat, maka kemampuan untuk menghasilkan hasil produksi juga akan meningkat. Seperti halnya ketika luas lahan

pertanian yang dimiliki oleh masyarakat meningkat, maka hasil produksi yang dihasilkan akan meningkat juga. Hal tersebut dapat dibuktikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Hasil Pengolahan *Paired-Sample T Test*

| Variabel | N | Correlation | Mean | T – Statistik | Sig. |
|---|----|-------------|------------|---------------|-------|
| Nilai produktivitas lahan pertanian sebelum pembebasan tanah – Nilai produktivitas lahan pertanian sesudah pembebasan tanah | 94 | .634 | 514990,426 | 0.437 | 0.663 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Hasil uji t *Paired Simples Test* ini mengindikasikan bahwa hingga penelitian ini dilakukan ada perubahan nilai produktivitas lahan padi milik masyarakat yang terkena pembebasan antara sebelum dan sesudah pembebasan tanah.

Ganti untung yang diberikan pemerintah kepada masyarakat membuat masyarakat dapat membeli tanah pertanian yang lebih luas dari sebelum pembebasan tanah. Ketersedian sumber daya lahan, air dan iklim merupakan dasar utama untuk menghasilkan produksi pangan secara optimal (Taufik, 2012). Ketersediaan sumber daya yang luas dapat membuat perubahan tingkat produktivitas padi milik masyarakat yang terkena pembebasan tanah pembangunan BIJB di Kertajati.

4.4 Dampak Pembebasan Tanah Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Sekitar Kertajati

Masyarakat menggunakan hasil ganti untung dari pembebasan tanah secara rasional. Penggunaan uang hasil pembebasan tanah yang

dilakukan oleh masyarakat tersebut bermacam-macam. Sebagian besar menggunakan uang ganti untung tersebut untuk membeli tanah, dan juga untuk membeli rumah, dan keperluan lainnya (Petikan wawancara dengan tokoh masyarakat, 2016).

Sebagian masyarakat yang terkena pembebasan tanah mengalokasikan uang ganti untung untuk membeli tanah pertanian di lokasi baru. Persentase masyarakat yang mengalokasikan untuk membeli tanah tersebut adalah 38%. Uji statistik sebelumnya mengindikasikan bahwa ada perubahan luas tanah pertanian antara sebelum dan sesudah pembebasan tanah. Luas tanah milik masyarakat yang terkena pembebasan tanah tersebut lebih luas dari sebelumnya. Hal tersebut yang menjadi faktor meningkatnya produktivitas lahan pertanian masyarakat yang terkena pembebasan tanah.

Meningkatnya produktivitas lahan pertanian masyarakat yang terkena pembebasan tanah mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat pun meningkat. Hal ini karena dengan meningkatnya produktivitas lahan pertanian, maka hasil produksi pun meningkat. Meningkatnya hasil produksi padi mengindikasikan bahwa pendapatan yang diterimanya pun meningkat.

Penulis menggunakan data pengeluaran konsumsi masyarakat perbulan dalam analisis pendapatan ini. Pengeluaran konsumsi masyarakat dapat mencerminkan pendapatan masyarakat tersebut. Hal ini karena apabila pendapatan seseorang tinggi, maka pengeluarannya pun cenderung tinggi, begitupun sebaliknya (Thaief, 2014). Hasil analisis


untuk dampak pembebasan tanah terhadap konsumsi masyarakat di sekitar Kertajati dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Hasil Pengolahan *Paired-Sample T Test*

| Variabel | N | Correlation | Mean | T – Statistik | Sig. |
|---|----|-------------|-------------|---------------|-------|
| Pengeluaran konsumsi masyarakat sebelum pembebasan tanah – Pengeluaran konsumsi masyarakat sesudah pembebasan tanah | 99 | 0.992 | - 45959.596 | -4.144 | 0.000 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Kesimpulan dari uji t statistik tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada perubahan pengeluaran konsumsi masyarakat antara sebelum dan sesudah dibebaskannya tanah sampai dengan penelitian ini dilakukan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat tidak menggunakan uang hasil pembebasan untuk hal-hal konsumtif. Masyarakat yang telah kehilangan tanahnya tersebut mengalokasikan uang pembebasan tanah tersebut untuk memiliki tanah dan membangun atau membeli rumah baru untuk mengganti rumah yang terkena pembebasan.



Sumber: Hasil survei, 2016

Gambar 4.6. Komposisi Masyarakat yang dibebaskan Tanahnya berdasarkan Jenis Tanah yang Dibebaskan

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang rumah dan tanahnya terkena pembebasan sebesar 79%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat yang terkena pembebasan tanah untuk membangun atau membeli rumah adalah tinggi.

Pemerintah provinsi Jawa Barat yang menerapkan prinsip ganti untung membuat terjadinya perubahan struktur pengeluaran masyarakat. Struktur pengeluaran dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah perubahan pengeluaran menurut waktu, perbedaan antar selera, perbedaan pendapatan dan lingkungan kondisi sosial lainnya (Sugiarto, 2008). Masyarakat dengan pendapatan yang relatif rendah cenderung lebih memprioritaskan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan untuk konsumsi pangan dibandingkan dengan non-pangan (Sugiarto, 2008). Masyarakat Kertajati yang terkena pembebasan tanah mengalokasikan hasil kekayaan yang diterimanya dari ganti untung tersebut bukan untuk konsumsi pangan sehari-hari. Masyarakat mengalokasikan uang ganti untung tersebut untuk mengganti kekayaan yang mereka miliki

sebelumnya. Salah satunya dengan membangun atau membeli rumah dengan luas yang lebih besar dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan rata-rata luas rumah yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu dari 85,78 m² menjadi 129,80 m² (hasil survei, 2016).


Hasil alih kekayaan yang diterima oleh masyarakat, maupun peningkatan pendapatan karena meningkatnya tingkat produktivitas tanah pertanian dialokasikan untuk membeli aset atau kekayaan kembali. Hal ini menandakan bahwa ada kecenderungan masyarakat Kertajati ini berfikir rasional. Masyarakat Kertajati tidak menggunakan uang hasil pembebasan tanah maupun hasil dari peningkatan pendapatan produksi padi tersebut untuk konsumsi, tetapi menggunakannya kembali untuk hal-hal yang dapat bermanfaat hingga jangka panjang.

4.5 Analisis Ekonomi Dampak Pembebasan Tanah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat

Pembangunan BIJB membutuhkan luas tanah hingga 1.800 ha. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Adisasmita (2014) bahwa bandar udara perlu dibangun diatas tanah yang luas. Hal ini karena pembangunan bandara harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan fasilitas penunjang lainnya. Fasilitas tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu sisi udara dan sisi darat. Sisi darat meliputi gedung terminal penumpang, terminal kargo, kantor administrator, area parkir dan lainnya. Sisi udara terdiri dari landasan pacu (*runway*), *taxiway* dan *apron*.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan tanah untuk pembangunan BIJB melakukan pengadaan tanah /

pembebasan tanah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembebasan tanah tersebut berdasarkan pada Perpres No 36 Tahun 2005. Perpres tersebut menyatakan bahwa pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Perpres No 36 Tahun 2005 menyebutkan bahwa pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini menerapkan prinsip ganti untung. Prinsip ganti untung adalah ketika harga tanah yang diberikan pemerintah lebih tinggi dari harga tanah yang berlaku di Kertajati pada saat itu. Masyarakat pun memiliki persepsi terhadap ganti untung tersebut. Persepsi masyarakat berdasarkan skala likert terhadap prinsip ganti untung dapat dilihat pada gambar 4.7.



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Gambar 4.7: Bobot Prinsip Keadilan dalam Pelepasan Tanah Milik Masyarakat untuk Pembangunan BIJB

Gambar 4.6 diatas menunjukkan bobot yang paling besar berada pada gradiasi setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat tidak

merasa dirugikan dari pembayaran yang diberikan Pemerintah untuk pembebasan.

Hasil studi menjelaskan bahwa masyarakat mengalokasikan uang ganti untung untuk membeli tanah pertanian di lokasi baru yang tidak terkena pembangunan bandara, yaitu di sekitar Desa Pasiripis dan Desa Sahabandar. Hal ini karena sebagian besar keahlian yang dimiliki oleh masyarakat adalah bertani. Masyarakat memiliki keahlian ini sudah sejak lama, sehingga akan sulit apabila harus berganti jenis pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut (Khaafidh, 2013) yang menyebutkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk bekerja pada sektor pertanian. Faktor-faktor tersebut adalah usia, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, pendapatan disektor pertanian, manajemen konservasi lahan dan perolehan kredit pertanian. (Utomo (1995) dalam (Idjudin, 2012) mendefinisikan olah tanah konservasi sebagai suatu cara pengolahan tanah yang bertujuan untuk menyiapkan lahan agar tanaman dapat tumbuh dan berproduksi optimum, namun tetap memperhatikan aspek konservasi tanah dan air.

Kondisi masyarakat tersebut tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prabowo (2011). Menurutnya, ketika sektor pertanian tidak bisa diharapkan sebagai sumber mata pencaharian tunggal, maka banyak rumah tangga desa, khususnya rumah tangga miskin desa, meniasati desakan ekonomi dengan cara mendiversifikasikan sumber mata pencaharian. Salah satu cara mendiversifikasi sumber mata pencaharian yang dilakukan oleh rumah tangga desa adalah dengan

berpartisipasi di kegiatan ekonomi non-pertanian, baik sebagai mata pencaharian utama maupun mata pencaharian sekunder. Tetapi, ketika masyarakat Kertajati sadar telah kehilangan tanah pertaniannya, yang dilakukan bukan berubah jenis pekerjaan dari pertanian ke non pertanian. Masyarakat menyiasati kondisi tersebut dengan membeli tanah pertanian dilokasi baru, sehingga masih tetap dapat bertani.

Menurut Taufik (2012), ketersediaan sumber daya lahan, air dan iklim merupakan dasar utama untuk menghasilkan produksi pangan secara optimal. Teori tersebut sesuai dengan hasil survei lapangan karena prinsip ganti untung membuat masyarakat mampu membeli tanah dengan luas yang lebih besar dari sebelumnya.

Hasil pengujian statistik mengindikasikan bahwa ada perubahan peningkatan produktivitas lahan pertanian milik masyarakat sebelum dan sesudah adanya pembebasan tanah. Namun, konsep peningkatan produktivitas karena peningkatan luas tanah tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Partadiredja (1980) dalam Aminuddin (2009). Partadiredja (1980) dalam Aminuddin (2009) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi produksi dan produktivitas lahan pertanian adalah kesuburan tanah, varitas bibit yang ditanam, penggunaan pupuk yang memadai baik jenis maupun dosis, tersedianya air dalam jumlah yang cukup, teknik bercocok tanam yang tepat dan penggunaan alat-alat produksi pertanian yang memadai dan tersedianya tenaga kerja.

Peningkatan produktivitas padi cenderung dapat meningkatkan kesejahteraan. Menurut Taufik (2012), Tingkat kesejahteraan masyarakat

diukur dengan menggunakan 4 parameter, yaitu produktivitas, stabilitas, Sustainability, dan Equitabilitas. Namun dalam perencanaan pengembangan wilayah dapat menggunakan 2 parameter yaitu produktivitas dan stabilitas. Faktor - faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan yaitu jumlah tanggungan keluarga, pendapatan keluarga, umur, tabungan, beban hutang keluarga, dan lokasi tempat tinggal (Hanjani, 2012).

Produktivitas adalah kemampuan suatu faktor produksi, seperti luas tanah, untuk memperoleh hasil produksi per hektar (Aminuddin, 2009). Peningkatan produktivitas tanah pertanian membuat hasil produksi lebih besar. Peningkatan hasil produksi membuat pendapatan petani meningkat.


Peralihan asset dari tanah menjadi uang dan peningkatan produktivitas lahan pertanian tidak membuat masyarakat Kertajati meningkatkan pengeluaran konsumsinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiarto (2008) yang menyebutkan seiring dengan pergeseran dan peningkatan pendapatan, proporsi pola pengeluaran untuk bahan makanan akan menurun dan meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan non pangan.

Masyarakat mengalokasikan ganti untung untuk pendapatan kedepannya. Hal ini karena sebagian besar masyarakat yang mengalokasikan ganti untung untuk membeli tanah pertanian di lokasi baru dan adanya peningkatan rata-rata luas rumah yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu dari 85,78 m² menjadi 129,80 m² (hasil survei, 2016).

Keberhasilan pembangunan pertanian dapat menggunakan indikator tingkat kesejahteraan hidup rakyat. Kesejahteraan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah tanggungan keluarga, pendapatan keluarga, umur, tabungan, beban hutang keluarga, dan lokasi tempat tinggal (Hanjani, 2012).

Pembebasan tanah telah memberikan perubahan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut terdiri dari peningkatan produktivitas lahan pertanian, peningkatan pengeluaran non pangan dan perubahan luas rumah yang semakin besar.

Indikator-indikator yang telah menunjukkan adanya perubahan positif tersebut merupakan bagian dari faktor-faktor dalam tingkat kesejahteraan. Dengan demikian, penulis berasumsi bahwa pembebasan tanah di Kertajati ini menyebabkan adanya perubahan kesejahteraan masyarakat dari sebelum pembebasan tanah. Persepsi masyarakat mengenai adanya perubahan kesejahteraan ini dapat pada Gambar 4.8.



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Gambar 4.8: Bobot persepsi Masyarakat Mengenai Peningkatan Kesejahteraan Setelah Pembebasan Tanah

Hasil pengolahan data berdasarkan skala Likert tersebut menunjukkan bobot untuk jawaban setuju merupakan yang paling besar yaitu 340 point. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat merasakan kesejahteraan setelah adanya pembebasan tanah.

Menurut Mustamin (2013), apabila tingkat pendapatan orang tua tinggi, memungkinkan dapat membiayai pendidikan anaknya sampai pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian, anak akan mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi pula. Pendapat menurut Mustamin (2003) ini tidak sesuai untuk kondisi masyarakat Kertajati.

Masyarakat tidak mengalokasikan hasil ganti untung pembebasan tanah untuk pendidikan anak kedepannya. Hal ini berdasarkan hasil uji data statistik yang mengindikasikan bahwa tidak ada perubahan HLS untuk menyekolahkan anak pada pendidikan yang lebih tinggi antara sebelum dan sesudah pembebasan tanah.

Sebagian besar masyarakat adalah lulusan SD. Rendahnya tingkat pendidikan mengindikasikan ada kecenderungan kurang sadar akan pentingnya pendidikan formal. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dijelaskan oleh Mustamin (2013). Mustamin menjelaskan bahwa Tingkat pendidikan orang tua dianggap faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat pendidikan anak, sebab semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, semakin positif sikapnya terhadap peranan sekolah. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan orang tua itu berkorelasi dengan sikap positif terhadap pendidikan.

Kondisi masyarakat Kertajati tersebut mencerminkan kondisi masyarakat Kabupaten Majalengka secara keseluruhan. Hal ini karena masih rendahnya angka HLS Kabupaten Majalengka. Angka HLS Kabupaten Majalengka tahun 2014 hanya 11,61 dari angka maksimal HLS sebesar 18 (BPS Kabupaten Majalengka, 2015). Angka HLS Kabupaten Majalengka tersebut juga masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kuningan. Angka HLS Kabupaten Kuningan tahun 2014 adalah 12,01 (BPS Kabupaten Kuningan, 2015). Rendahnya angka HLS Kabupaten Majalengka dan tidak adanya perubahan HLS bagi masyarakat yang mendapatkan ganti untung, mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Majalengka terhadap pendidikan masih rendah.

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menjadikan masyarakat hanya dapat bekerja di sektor informal, khususnya sektor pertanian karena tidak memiliki *skill* atau keahlian di sektor formal. Hal

ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Khaafidh (2013) mengenai faktor-faktor yang menentukan pilihan individu dalam memilih jenis pekerjaan. Faktor-faktor tersebut terdiri dari: pendidikan yang telah ditempuh oleh individu, investasi daerah, usia individu, dan jenis kelamin individu tersebut.

